



Analisis Isi Kekerasan Seksual di lembaga Pendidikan Pada Laman Kompas *Online*

Alfinda Diana Savvana*, Rin Rostikawati, Nanang Martono

Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*alfinda.savvana@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

This study aims to describe the characteristics and forms of sexual violence in educational institutions reported on the Kompas Online page for the 2018-2022 period. This research uses descriptive quantitative content analysis method. The object studied was news of sexual violence in educational institutions for the period 2018-2022. Samples were taken using total sampling totaling 100 news cases. The results showed that all perpetrators of sexual violence in educational institutions reported were male (100%), and most victims of sexual violence were female (81%). Furthermore, the perpetrators of sexual violence are mostly dominated by teachers (43%). This is related to the unequal power relations between perpetrators and victims. Then, most sexual violence occurs in elementary schools (29%) due to several factors, such as victims tend to be innocent, have low knowledge about sex education, low levels of courage due to pressure or threats. Regarding the relationship between education level and forms of sexual violence, it shows that touching/poking, and touching in sensitive areas (breasts, genitals, etc.) occurred mostly in elementary schools (69.0%) and universities (45.5%). In addition, coercion of sexual intercourse outside of legal marriage occurred mostly at the high school (54.5%), junior high school (52.2%), and Islamic boarding school (46.7%) education levels. Then, in the category of the relationship between the perpetrator and the victim, which is dominated by teachers as perpetrators, it turns out that many commit sexual violence in the form of touching / poking and touching in sensitive areas (breasts, genitals, and others) (55.8%). This was done by the perpetrators to fulfill their sexual satisfaction by means of persuasion, the lure of gifts, and threats so that their victims, who were students, could be influenced and tricked.

Keywords: *Sexuality; Students; School; Power Relations*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dan bentuk kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang diberitakan pada laman Kompas *Online* periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif deskriptif. Objek yang diteliti adalah berita kekerasan seksual di lembaga pendidikan periode 2018-2022. Sampel diambil menggunakan *total sampling* berjumlah 100 kasus pemberitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pelaku kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang diberitakan adalah laki-laki (100%), dan sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan (81%). Selanjutnya, pelaku kekerasan seksual banyak didominasi guru (43%). Hal tersebut berkaitan dengan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dengan korban. Kemudian, sebagian besar kekerasan seksual terjadi di Sekolah Dasar (SD) (29%) karena beberapa faktor, seperti korban cenderung masih lugu, memiliki pengetahuan yang rendah mengenai pendidikan seks, tingkat keberanian yang rendah sebab adanya tekanan ataupun ancaman. Berkaitan dengan hubungan jenjang pendidikan dengan bentuk kekerasan seksual menunjukkan bahwa sentuhan/colekan, dan rabaan di area sensitif (payudara, kemaluan, dan lainnya) banyak terjadi di jenjang pendidikan SD (69,0%) dan

perguruan tinggi (45,5%). Selain itu, pemaksaan persetubuhan/ hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah banyak terjadi pada jenjang pendidikan SMA (54,5%), SMP (52,2%), dan pondok Pesantren (46,7%). Kemudian, pada kategori hubungan pelaku dengan korban yang di dominasi guru sebagai pelaku ternyata banyak melakukan kekerasan seksual berupa sentuhan/ colekan dan rabaan di area sensitif (payudara, kemaluan, dan lainnya) (55,8%). Hal tersebut dilakukan pelaku untuk memenuhi kepuasan seksualnya dengan cara bujuk rayu, iming-iming hadiah, hingga ancaman agar korbannya yang merupakan siswinya dapat terpengaruh dan terperdaya.

Kata Kunci: Seksualitas; Siswa; Sekolah; Relasi Kuasa

Pendahuluan

Kekerasan dapat dialami siapapun, tetapi umumnya sering menimpa seseorang yang tidak berdaya. Salah satu bentuk kekerasan adalah kekerasan seksual. Kemendikbudristek (2021) mendefinisikannya sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat pada penderitaan psikis, dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan kehilangan kesempatan menempuh pendidikan dengan aman dan optimal. Selain itu, kekerasan seksual juga dianggap sebagai tindakan yang mengganggu dan tidak diinginkan korban sehingga kekerasan seksual dilakukan secara sepihak oleh pelaku. Kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban dapat terjadi karena adanya kesempatan yang mendukung terjadinya tindakan tersebut, seperti adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya tindakan kekerasan seksual (Rahma, 2018; Sari, dkk., 2023; Aprilita, 2012). Kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi isu serius; sebab setiap tahun kasus ini juga mengalami peningkatan. Menurut data dari komnas perempuan (2021), sejak 2019 kasus kekerasan seksual di Indonesia tercatat 1.413 kasus, kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kasus sebanyak 2.389, atau sebesar 60%. Kemudian berdasarkan catatan Kementerian PPPA yang dikutip CNN Indonesia (2023), kasus kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2021 tercatat 4.162 kasus dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 9.588 kasus. Selain itu, pada awal tahun 2023 (Januari-Februari) terdapat 2.319 kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Beberapa kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, terjadi di lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berdasarkan data dari Komnas Perempuan periode 2015 hingga 2020 menunjukkan bahwa terdapat 3 kasus di tahun 2015, 10 kasus di tahun 2016, 3 kasus di tahun 2017, 10 kasus di tahun 2018, 15 kasus di tahun 2019, dan 10 kasus di tahun 2020. Keseluruhan kasus yang dilaporkan secara langsung sepanjang tahun 2015-2020, tercatat bahwa perguruan tinggi atau universitas menempati peringkat pertama dengan persentase 27,45% , dan lembaga pendidikan berbasis agama Islam atau pesantren menempati peringkat kedua dengan persentase 19,6%, serta 15,68% kekerasan seksual terjadi di SMA/SMK, 7,84% terjadi di tingkat SMP, dan 3,92% terjadi di tingkat TK, 3,92% di tingkat SD, 3,92% di tingkat SLB, 3,92% terjadi pada Pendidikan Berbasis Kristen, 3,92% terjadi di tingkat vokasi, serta 9,8% kekerasan seksual terjadi di beberapa tempat yang tidak diketahui. Selain itu data dari KPAI yang dikutip dari IDN Times (2022), menunjukkan bahwa sepanjang bulan Januari hingga Juli 2022 terdapat 12 kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak dengan rentang usia 5-17 tahun. Data tersebut menunjukkan sebanyak 31% anak laki-laki menjadi korban kekerasan seksual dan sisanya sebesar 69% dialami oleh anak

perempuan. Kasus tersebut terjadi di tiga sekolah dalam wilayah kewenangan Kemendikbud Ristek atau sekitar 25%. Kemudian sebanyak 9 sekolah atau sebesar 75% sekolah untuk satuan di bawah kewenangan Kementerian Agama RI.

Keberadaan peraturan perundang-undangan seperti Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia. Akan tetapi jika melihat realita yang ada, kasus-kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan masih terus bermunculan melalui pemberitaan di media massa. Keberadaan pemberitaan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan menggambarkan bahwa lembaga tersebut masih rentan terhadap permasalahan kekerasan. Peraturan-peraturan yang dibentuk dan ditetapkan diharapkan supaya seluruh warga Indonesia termasuk siswa dan mahasiswa mendapatkan perlindungan atas kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain. Akan tetapi, realita yang ada menunjukkan bahwa kekerasan seksual juga tetap terjadi di lembaga pendidikan. Ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang diberitakan di media massa. Hal tersebut menjadi bukti bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih lemah melakukan deteksi, pengawasan, pencegahan serta penanggulangan kekerasan seksual (Jamaludin, 2022).

Kasus kekerasan seksual diberitakan diberbagai media, salah satunya adalah laman Kompas *Online*. Berikut merupakan contoh pemberitaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan yang diberitakan pada laman Kompas *Online*, diantaranya adalah kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi Universitas Riau yang mengaku dicium pipinya oleh dosen pembimbing skripsinya (Tanjung, 2021); belasan santriwati di Pesantren Tahfidz Al-Ikhlaskan sekolah Madani *Boarding School* mengaku diperkosa ustadznya, hingga melakukan eksploitasi terhadap anak-anak hasil pemerkosaan untuk kebutuhan operasional pesantren (Pebriaisyah, dkk. 2022); siswa SMP Negeri Kota Bekasi dicabuli staf perpustakaan (Andre, 2022); dan kasus yang terjadi pada siswa kelas 6 SD di Kapanewon Wonosari yang mengaku dilecehkan seorang guru (Yuwono, 2023). Fenomena kekerasan seksual yang diberitakan media massa seperti laman Kompas *Online* menjadi penting untuk diteliti, sebab pemberitaan ini dapat mengungkap variabel yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah karakteristik kekerasan seksual di lembaga pendidikan dan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering dilakukan, berdasarkan pemberitaan pada laman Kompas *Online* periode 2018-2022. Hal tersebut dilakukan dengan melihat variabel-variabel kekerasan seksual di lembaga pendidikan seperti jenis kelamin pelaku dan korban, hubungan pelaku dengan korban, lokasi terjadinya kekerasan seksual berdasarkan jenjang pendidikan, serta hubungan beberapa variabel tersebut dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi karena peneliti ingin membahas isi mengenai pemberitaan kekerasan seksual di lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi periode lima tahun terakhir atau 2018-2022. Kemudian pemberitaan dianalisis untuk memunculkan kebaharuan data dari penelitian sebelumnya yang termuat dalam media Kompas *Online* periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berupa angka-angka setelah dilakukan pengodingan, yang kemudian dianalisis menggunakan statistik. Analisis yang sudah dilakukan kemudian dideskripsikan menggunakan tabel. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita di laman Kompas *Online* periode 2018- 2022 mengenai kasus

kekerasan seksual di lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, Pondok Pesantren, hingga perguruan tinggi (PT). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling*. Sampel yang diambil adalah berita-berita kasus kekerasan seksual yang berhubungan dengan lembaga pendidikan, dan dimuat dalam laman *Kompas Online* periode 2018-2022 yang berjumlah 100 kasus. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa berita yang dimuat pada laman *Kompas Online* periode 2018-2022 mengenai kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Dokumentasi lain yaitu berupa data pendukung seperti dokumentasi artikel berita dari sumber lain, buku, dan penelitian terdahulu seperti jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

1. Jenis Kelamin Pelaku dan Korban

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dari keseluruhan sampel yang didapat, sebanyak 100 kasus (100%) pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual mayoritas adalah perempuan (81%). Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian kekerasan seksual juga dialami laki-laki.

Tabel 1. Jenis Kelamin Korban

Jenis Kelamin Korban	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	17	17
Perempuan	81	81
Tidak diberitakan	2	2
Total	100	100.0

Sumber: data primer, 2023

Pada dasarnya, laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk melakukan tindak kejahatan. Akan tetapi, menurut Hurwitz (dalam Rismawati, 2008; Walker & Sean, 2013; Carrabine, dkk, 2004) menyebutkan bahwa apabila dibandingkan secara kuantitatif maupun kualitatif, kejahatan yang dilakukan laki-laki memiliki presentase yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu, teori dasar milik Connell (2013) yang didukung penelitian milik Fleming, dkk., (2016) menunjukkan fakta bahwa laki-laki memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi pelaku setiap jenis kekerasan. Pada pemberitaan yang dimuat dalam laman *Kompas Online*, laki-laki menjadi pelaku kekerasan seksual dikarenakan ingin memenuhi hasrat seksualnya dengan berbagai modus.

Salah satu kasus adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan MS di tahun 2021 yang merupakan guru SMP di Padang Panjang. Ia melakukan pencabulan terhadap muridnya dengan alasan supaya kepercayaan dirinya meningkat. Kemudian, AD yang melakukan kekerasan seksual terhadap muridnya dengan alasan di luar kendali dirinya. AD mengaku bahwa saat itu korban sedang berada di pangkuannya, dan secara tidak sadar tangannya bergerak menyentuh bagian sensitif milik korban. Kekerasan seksual yang dilakukan di luar kendali pelaku tentunya menjadi hal yang janggal, pasalnya korban mengaku bahwa pelaku menyuruh dirinya untuk duduk di pangkuan si pelaku, sehingga tidak mungkin pelaku melakukan perbuatan tersebut atas dasar di luar kendali. Kasus lainnya yaitu, kekerasan seksual yang dilakukan JD, seorang guru pondok pesantren di Kabupaten Ogan ilir yang mengaku penasaran karena ingin memenuhi keinginan pribadinya (Kompas, 15/09/2021). Kasus serupa juga dilakukan AR, seorang guru di Riau yang melakukan kekerasan seksual kepada muridnya saat proses belajar mengajar dengan alasan ingin melampiaskan nafsunya (Kompas, 31/1/2018).

Sementara itu, hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan lebih sering mengalami kekerasan seksual. Hal ini berkaitan dengan pandangan masyarakat atau konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai individu yang lemah lembut, pasif, tidak berdaya, dan mudah terperdaya. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang menjadi korban dikarenakan adanya tekanan, paksaan, tipu daya, dan ancaman. Selain itu, korban kekerasan seksual juga tidak bisa melakukan perlawanan kepada pelaku. Pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Wonosobo, seorang siswi menjadi korban pemerkosaan secara bergilir dan dicekoki dengan alkohol. Korban mengaku bahwa dirinya dirayu pelaku untuk melakukan hubungan seksual hingga akhirnya korban dipaksa dan tidak berani melawan (Kompas, 25/11/2022). Kasus berikutnya juga dialami beberapa santriwati yang menjadi korban pemerkosaan. Korban mengaku bahwa mereka terbujuk dengan rayuan berupa iming-iming biaya sekolah gratis dari si pelaku yang merupakan seorang ustadz pondok pesantren di Jawa Barat (Kompas, 11/12/2021). Selain itu, kekerasan seksual juga dialami mahasiswa di Semarang yang dipaksa melakukan hubungan seksual dengan dosennya. Korban mengaku bahwa pelaku sering merayu dirinya dengan memberikan hadiah-hadiah berupa tiket perjalanan, tiket nonton hingga barang-barang mewah. Awalnya korban menolak ajakan tersebut, namun dirinya diancam dengan nilai jelek jika tidak menuruti nafsu si pelaku (Kompas, 13/12/2021).

2. Hubungan Pelaku Dengan Korban

Berdasarkan pengamatan dan analisis yang dilakukan sesuai dengan kasus-kasus yang diberitakan pada laman Kompas Online periode 2018-2022, mendapatkan kecenderungan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan sering dilakukan seseorang yang dikenal korban, sebagaimana yang akan disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Hubungan Pelaku Dengan Korban

Hubungan Pelaku dengan Korban	Jumlah	Persentase (%)
Sesama teman	12	12
Pacar	3	3
Guru	43	43
Kepala Sekolah	7	7
Staff Sekolah	3	3
Dosen	11	11
Kyai/ Ustad	12	12
Orang tidak dikenal	3	3
Lainnya	6	6
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer, 2023

Berkaitan dengan hasil interpretasi data tabel 2, jelas menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku sebagai guru lebih sering melakukan kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Hal tersebut berarti bahwa potensi hubungan pelaku dengan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang ada di laman *Kompas Online* periode 2018-2022, termasuk pada kategori *extra familial* abuse atau orang lain di luar keluarga yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan seksual. Sebagaimana kasus kekerasan seksual di tahun 2022 yang dialami beberapa siswi SMP di Kabupaten Batang yang mengaku dicabuli guru agamanya di sekolah. Tersangka mengaku melakukan kekerasan seksual tersebut dengan melakukan tes kejujuran secara privat untuk mencabuli korban satu per satu. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin antara

pelaku dengan korban adalah hubungan di luar ikatan darah atau keluarga. Berdasarkan data yang ada, secara jelas menunjukkan bahwa hubungan pelaku adalah sebagai guru dan korban sebagai muridnya. Seorang murid, umumnya menerima pembelajaran dan pengetahuan baru dari gurunya, sehingga dalam hal ini murid bergantung kepada guru dan guru memiliki kekuasaan atas muridnya. Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa relasi kuasa yang timpang sangat rentan terhadap tindak kekerasan seksual, di mana setelah kejadian yang menimpa korban biasanya korban cenderung diam dan tidak mau melaporkannya secara langsung. Hal tersebut dialami korban LD, seorang siswi SMP di Kabupaten Banyuwangi yang diperkosa gurunya. Ia mengaku takut cerita atau melapor kepada kedua orang tuanya, namun setelah dua tahun LD baru bisa mengungkapkan kejadian tersebut (Kompas, 20/9/2021).

Ketimpangan relasi kuasa dalam konteks kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik seperti guru dengan muridnya selaku korban, ternyata dapat menjadi penyebab utama terjadinya tindakan kekerasan seksual. Ketimpangan relasi kuasa berkaitan erat dengan seseorang yang memiliki kewenangan sehingga memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk dapat melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang dipandang lemah (Nikmatullah, 2020). Hal tersebut berkaitan dengan hierarki yang ada di lembaga pendidikan, sebab terlihat jelas bahwa guru dan siswa memiliki posisi yang tidak setara. Kelompok murid merasa membutuhkan sosok guru untuk kelangsungan proses belajar mengajar seperti meluluskan murid, memberikan nilai yang baik pada murid, dan lainnya. Hal tersebut yang kemudian menjadikan seorang guru berkuasa karena memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan muridnya. Pada akhirnya seorang guru dapat dengan mudah menguasai murid-muridnya. Misalnya saja kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu guru SD di Way Kanan yang mencabuli lima siswinya. Modus pelaku adalah memanggil korban ke ruang guru, lalu mengajak korban untuk ke rumah kosong dan mengancam korban jika menolak ajakannya, maka korban tidak akan naik kelas (Kompas, 10/10/2022). Kasus tersebut jelas mengindikasikan bahwa seorang guru memiliki kekuasaan dan dominasi penuh atas diri kelompok muridnya.

Selain itu, terdapat hal menarik lainnya yaitu kasus kekerasan seksual ternyata juga banyak dilakukan kyai/ustad. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari lingkungan pondok pesantren yang masih konservatif. Selain itu, pondok pesantren justru menjadi tempat pemuas nafsu oleh para pemuka agama yang meliputi kyai atau ustadnya sendiri dengan menggunakan doktrin agama, hingga *diiming-imingi* materi ekonomi serta mendapatkan berbagai jaminan sekolah dan mengaji gratis (Cempaka, 2021). Pada beberapa pemberitaan yang dimuat dalam Kompas *Online* periode 2018-2022, menunjukkan bahwa pelaku di lingkungan pondok pesantren melakukan kekerasan seksual dengan modus memberikan iming-iming berupa biaya sekolah gratis, dan memberikan doa-doa kepintaran sebagai jimat untuk korban. Selain itu, pelaku juga melakukan kekerasan seksual dengan cara memperdaya hingga mengancam korban. Hal tersebut dilakukan JM, seorang pimpinan sebuah pondok pesantren di Serang, Banten yang mencabuli 15 santriwatinya. Pelaku mengaku bahwa ketika melancarkan aksinya, ia menggunakan modus memberi doa-doa kepintaran. Jika korban menolak atau melaporkan, maka pelaku mengancam korban menggunakan guna-guna (Kompas, 29/7/2020). Hal serupa juga dilakukan S, yang merupakan seorang kyai di Kulon Progo yang mencabuli santriwatinya. S mengaku bahwa ketika melancarkan aksinya, ia memperdaya korban dengan meminta korban untuk memijitnya, namun tak berselang lama pelaku juga memegang alat vital korban (Kompas, 12/2/2022). Kasus lainnya juga dilakukan oleh HW, seorang guru pesantren atau ustad di Bandung yang memperkosa hingga menghamili para santriwati dengan iming-iming biaya pesantren hingga sekolah gratis (Kompas, 8/12/2021).

Berdasarkan hal tersebut, seorang kyai/ustad dapat melakukan kekerasan seksual pada para santrinya tidak terlepas dari pola hubungan yang bersifat patron klien. Hubungan tersebut mengacu pada hubungan yang timpang atau tidak sederajat antara dua kelompok atau individu. Seorang kyai/ustad ditempatkan sebagai seseorang yang berstatus patron atau dipandang sebagai individu yang berkharisma dan memiliki keahlian di bidang agama serta memiliki akhlak yang mulia. Berbeda halnya dengan para santri yang menduduki status atau posisi yang lebih rendah dari kyai/ustad, sehingga santri harus hormat dan taat atas perintah kyai/ustadnya yang kemudian hal itu dikenal dengan istilah “*sami'na wa atho'na*” (Setiawan dalam Pebriaisyah, dkk, 2022).

Pelaku sebagai sesama teman ternyata menempati posisi yang sama dengan persetase kyai/ustad yang mejadi pelaku kekerasan seksual. Berdasarkan kasus-kasus kekerasan seksual yang dimuat dalam pemberitaan laman Kompas *Online* periode 2018-2022 menunjukkan bahwa pelaku yang memiliki hubungan pertemanan dengan korban cenderung melakukan kekerasan seksual dengan modus kebohongan, terpengaruh alkohol dan pemaksaan. Pada kasus pemerkosaan yang dilakukan MKA, yang merupakan seorang mahasiswa di Yogyakarta yang melakukan pemerkosaan kepada temannya. Korban mengaku bahwa pelaku awalnya meminta untuk ditemani rapat dan dijemput korban. Pemerkosaan terjadi di kos pelaku dan pelaku melakukan tindakan tersebut setelah mengonsumsi alkohol (Kompas, 4/1/2022). Selain itu, F seorang santri di Pondok pesantren Tangerang Selatan mengaku telah menyodomi juniornya. Berdasarkan pengakuan korban, awalnya pelaku meminta korban untuk datang ke kamarnya. Korban merasa terbohongi saat datang ke kamarnya ternyata dirinya kemudian dilecehkan dengan cara disodomi pelaku (Kompas, 27/12/2022). Hal serupa juga dilakukan oleh A dan D, yang merupakan siswa SMA di Kabupaten Buru, Maluku. Keduanya memperkosa temannya dengan modus menjemput dan mengajak korban ke kos di Kota Namlea. Ternyata sesampainya di sana, korban malah dicekoki alkohol hingga korban tidak sadarkan diri. Saat korban tidak berdaya, pelaku memperkosa korban secara bergiliran dan merekam adegan tersebut yang dibantu dengan teman-temannya yang lain (Kompas, 18/2/2020).

3. Jenjang Pendidikan Tempat Terjadinya Kekerasan Seksual

Lembaga pendidikan sendiri secara empiris ditujukan bukan hanya sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan saja, melainkan juga ditujukan sebagai sarana untuk menanamkan nilai dan norma yang dianggap baik oleh masyarakat (Gazali, 2013). Namun realitanya, tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan, dalam hal ini lembaga pendidikan formal. Berdasarkan data yang telah dihimpun dari laman Kompas *Online* periode 2018-2022, peneliti menemukan kecenderungan bahwa kekerasan seksual paling sering terjadi di lembaga pendidikan dengan jenjang SD. Sebagaimana data yang akan disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Jenjang Pendidikan Tempat Terjadinya Kekerasan Seksual

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
Sekolah Dasar	29	29
Sekolah Menengah Pertama	23	23
Sekolah Menengah Atas	11	11
Pondok Pesantren	15	15
Perguruan Tinggi	22	22
Total	100	100.0

Sumber: Data Primer, 2023

Data kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan seperti yang telah disajikan pada diagram 6, dapat diketahui bahwa jenjang pendidikan SD menempati posisi pertama, dengan jumlah kasus sebanyak 29 kasus atau 29% kasus yang sering diberitakan laman Kompas *Online* periode 2018-2022. Siswa sekolah dasar dikenal sebagai usia siswa yang masih lugu, yang mana mereka masih suka bermain, senang bergerak, senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung (Mutia, 2021). Pada kasus-kasus kekerasan seksual yang termuat dalam pemberitaan Kompas *Online*, menyebutkan bahwa tindakan tersebut terjadi di jenjang SD karena korban cenderung masih lugu. Korban awalnya tidak menyadari tindak kejahatan tersebut, hal ini juga berkaitan dengan pengetahuan anak-anak di jenjang SD mengenai pendidikan seks yang masih rendah. Selain itu, anak-anak di jenjang SD cenderung menjadi korban kekerasan seksual karena mereka tidak berani melawan dan tidak berani melaporkan secara langsung sebab adanya tekanan ataupun ancaman.

Pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di SDN 08 Ujan Mas, Sumatera Selatan, beberapa siswi selaku korban mengaku bahwa awalnya mereka diajak untuk menonton video dari telepon seluler pelaku, kemudian memberikan iming-iming berupa uang sebesar Rp 2000 sampai Rp 20.000 dan permen. Tanpa sadar para korban sudah terpengaruh dan tangan pelaku mulai meraba-raba area sensitif korban. Tindakan tersebut ternyata sudah dilakukan sejak dua bulan sebelumnya. Kasus terbongkar saat salah seorang siswi mengaku takut berangkat ke sekolah kepada orang tuanya. Korban mengaku saat orang tuanya bertanya apa yang sebenarnya terjadi (Kompas, 29/6/2019). Kasus lain juga terjadi di salah satu SD di kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan seorang guru berhasil mencabuli sembilan muridnya. Pelaku dalam melakukan aksinya memberikan bujuk rayu berupa tambahan uang jajan dan akan dipinjam ponsel untuk bermain *game* (Kompas, 15/12/2020). Pemberitaan tersebut jelas menunjukkan bahwa hanya dengan bujuk rayu berupa uang jajan dan peminjaman ponsel guna bermain *game*, pelaku sudah berhasil menjerat korbannya. Selain itu, kasus lain juga terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Para korban yang masih SD dicabuli guru agamanya sejak pertengahan tahun 2020, hingga akhirnya korban baru berani melapor kepada orang tuanya pada tahun 2022. Korban mengaku takut untuk melaporkan apa yang sudah terjadi pada dirinya (Kompas, 17/2/2022).

Beberapa fenomena kasus kekerasan seksual tersebut, secara jelas menunjukkan bahwa anak-anak yang masih menempuh pendidikan khususnya di jenjang SD merasa sangat takut apabila mendapatkan ancaman dari guru jika berkaitan dengan nilai atau kenaikan kelas, sehingga pelaku memanfaatkan hal tersebut agar dirinya bisa melakukan tindak kekerasan seksual. Selain itu, banyak tindak kekerasan seksual yang terjadi di jenjang SD karena korban belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai aktivitas seksual sehingga korban belum dapat memastikan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang menyangkut bagian tubuhnya. Hal ini tercermin dalam beberapa kasus yang terjadi bahwa kekerasan seksual yang dialami para korban bahkan terjadi saat jam pembelajaran berlangsung, korban hanya bisa diam dan takut untuk mengadukan kepada orang tuanya. Selain itu, dari sifat lugu para korban yang masih SD, mereka mudah sekali terpengaruh dengan iming-iming hadiah baik dalam bentuk uang, barang, ataupun buju rayu. Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan banyak kekerasan seksual banyak terjadi di jenjang pendidikan SD.

Selanjutnya, akan menampilkan data mengenai jenjang pendidikan yang dikorelasikan dengan bentuk kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang diberitakan pada laman Kompas *Online* 2018-2022.

Tabel 4. Hubungan Jenjang Pendidikan Dengan Bentuk Kekerasan Seksual.

	Bentuk kekerasan Seksual							Total
	Sodomi	Sentuhan/ colean dan rabaan di area sensitif	Ciuman yang tidak dikehendaki korban	Ucapan bernuansa seksual secara langsung	Ucapan bernuansa seksual lewat media elektronik	Pemaksaan persetubuhan	Disuruh melihat alat kelamin pelaku	
SD	3	20	0	0	1	5	0	29
	10,3%	69,0%	0,0%	0,0%	3,4%	17,2%	0,0%	100,0%
SMP	3	8	0	0	0	12	0	23
	13,0%	34,8%	0,0%	0,0%	0,0%	52,2%	0,0%	100,0%
SMA	2	2	0	0	1	6	0	11
	18,2%	18,2%	0,0%	0,0%	9,1%	54,5%	0,0%	100,0%
Ponpes	3	5	0	0	0	7	0	15
	20,0%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	46,7%	0,0%	100,0%
PT	1	10	4	1	3	2	1	22
	4,5%	45,5%	18,2%	4,5%	13,6%	9,1%	4,5%	100,0%
	12	45	4	1	5	32	1	100
	12,0%	45,0%	4,0%	1,0%	5,0%	32,0%	1,0%	100,0%

Berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat diketahui bahwa bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan didominasi oleh sentuhan/ colean dan rabaan di area sensitif (payudara, kemaluan, dan lainnya) dan pemaksaan persetubuhan/ hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah. Pada tabel distribusi silang tersebut menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual dengan kategori sentuhan/colean, dan rabaan di area sensitif (payudara, kemaluan, dan lainnya) banyak terjadi di jenjang pendidikan SD dengan persentase 69,0% dan perguruan tinggi dengan persentase 45,5%. Selain itu, bentuk kekerasan seksual dengan kategori pemaksaan persetubuhan/ hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah banyak terjadi pada jenjang pendidikan SMA dengan persentase 54,5%, SMP dengan persentase 52,2%, dan pondok Pesantren dengan persentase 46,7%.

Bentuk kekerasan seksual berupa sentuhan/ colean dan rabaan di area sensitif (payudara, kemaluan, dan lainnya) banyak terjadi di jenjang SD karena hal tersebut didorong faktor minimnya pengetahuan dari para korban. Sering kali, orang tua menyerahkan segala urusan mengenai pendidikan kepada sekolah, termasuk pendidikan seks di usia dini karena mereka tidak mengetahui strategi yang baik dalam menyampaikannya. Selain itu, pendidikan seks di usia dini juga masih dianggap tabu bagi sebagian orang. Berdasarkan Direktorat Sekolah Menengah Pertama (2021) menjelaskan bahwa pendidikan seks sering kali dianggap tabu, banyak pihak termasuk orang tua tidak nyaman dalam membicarakan hal tersebut, sehingga penyampaian kerap kali ditunda-tunda. Orang tua maupun guru cenderung tidak memiliki strategi yang tepat untuk membahas pendidikan seks dengan anak-anak. Pada akhirnya korban tidak mengetahui harus dengan cara apa jika tindakan menyimpang terjadi pada dirinya. Korban cenderung diam dan memendam. Pada kasus-kasus yang diberitakan menunjukkan bahwa korban dengan jenjang SD sering kali menerima perlakuan tidak senonoh dari gurunya tidak hanya satu kali. Pelaku melakukan tindak kekerasan seksual secara berulang dalam waktu yang lama. Ada korban yang baru melaporkan kejadian yang dialaminya setelah beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kemudian. Hal tersebut terjadi pada seorang murid SD di Kota Bekasi yang dilecehkan secara seksual oleh gurunya selama satu tahun. Korban awalnya hanya bercerita kepada teman dekatnya, namun pada pemberitaan disebutkan

bahwa korban terus didesak kakaknya hingga akhirnya mengaku (Kompas, 17/11/2022). Kemudian dikatakan pengetahuan mereka masih rendah karena sering kali korban tidak menyebutkan bahwa mereka mengalami kekerasan seksual, mereka yang pada akhirnya mengaku kepada orang tuanya hanya menyebutkan bahwa dirinya takut untuk berangkat ke sekolah karena gurunya suka memegang bagian yang mereka rasa tidak nyaman.

Selain itu, bentuk kekerasan seksual tersebut banyak terjadi di SD juga didorong oleh faktor rendahnya keberanian korban dalam melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Pada kasus-kasus yang diberitakan, rata-rata pemberitaan menyebutkan bahwa orang tua korban lah yang melaporkan tindak kekerasan seksual kepada pihak yang berwajib. Para korban sering kali tidak berani melaporkan secara langsung kepada pihak-pihak lain di sekolah atau guru lain. Sebagaimana kasus yang dialami siswi SD di Sumatera Selatan yang dicabuli gurunya. Kasus tersebut bisa terbongkar karena salah satu siswi mengaku kepada orang tuanya jika ia tidak berani ditinggal orang tuanya yang hendak pergi. Setelah orang tuanya mendesak siswi tersebut untuk menanyakan apa yang terjadi, korban baru berani membuka suara (Kompas, 19/06/2019).

Selanjutnya, bentuk kekerasan seksual berupa sentuhan/ colekan dan rabaan di area sensitif (payudara, kemaluan, dan lainnya) banyak terjadi di jenjang SD karena korban masih lugu dan polos sehingga pelaku dapat dengan mudah melakukan modus untuk mengelabui korbannya. Bentuk kekerasan seksual tersebut juga dapat dikatakan sebagai bentuk yang paling mudah dilakukan oleh pelaku. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus yang diberitakan, menyebutkan bahwa pelaku meraba bagian sensitif korban pada saat jam pembelajaran berlangsung. Pelaku bisa saja tiba-tiba memegang payudara korban dengan alasan-alasan yang dibuat-buatnya untuk memanipulasi korban. Selain itu pelaku juga bisa dengan mudah memegang kemaluan korban yang masih belum mengerti mengenai tubuhnya sendiri. Sebagaimana kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang guru di Kota Bekasi. Orang tua korban mengaku bahwa anaknya yang merupakan korban dicabuli gurunya saat ujian sekolah berlangsung. Modus si pelaku adalah mengawasi korban dan menyuruh korban duduk di belakang dan kemudian korban diraba kemaluannya (Kompas, 28/11/2022).

Berkaitan dengan hal tersebut, jika melihat persentase bentuk kekerasan seksual berupa sentuhan/colekan dan rabaan di area sensitif (payudara, kemaluan, dan lainnya), perguruan tinggi menempati posisi kedua setelah jenjang pendidikan SD. Hal ini dapat didasari karena faktor relasi kuasa yang timpang antara dosen atau tenaga pendidik dengan para mahasiswa selaku korban. Jika korban dengan jenjang SD tidak memiliki cukup pengetahuan mengenai seks dan tidak cukup berani dalam melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, maka para korban di jenjang pendidikan perguruan tinggi tidak seperti itu. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pemberitaan yang menunjukkan bahwa korban yang berstatus sebagai mahasiswa sangat paham apabila dirinya sedang mengalami kekerasan seksual dan langsung melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Sebagaimana kasus yang dialami DR, mahasiswi Universitas Sriwijaya yang mengalami kekerasan seksual oleh dosennya saat melakukan bimbingan skripsi. Korban paham betul bahwa dirinya sedang mengalami kekerasan seksual dan dirinya memutuskan untuk “*speak up*” di sosial media (Kompas, 14/4/2022). Hal ini membuktikan bahwa ketidakberdayaan mahasiswa karena terdapat relasi kuasa yang timpang antara dosen sebagai pelaku dan mahasiswa sebagai korban. Pada beberapa pemberitaan menunjukkan bahwa sering kali korban menemui dosen di ruangnya untuk melakukan bimbingan skripsi atau mengumpulkan tugas, namun di saat itu juga dosen dengan kekuasaannya melakukan tindakan yang tidak pantas kepada mahasiswanya. Dosen sebagai pelaku tidak segan memberikan nilai ‘E’ kepada mahasiswa yang tidak mematuhi keinginannya. Sebagaimana kasus yang dialami EP, mahasiswa UIN Raden

Intan yang mengaku dipegang, dan diraba anggota tubuhnya saat mengumpulkan tugas mandiri di ruangan dosennya. EP yang merasa takut dan tidak terima berusaha untuk keluar ruangan. Atas tindakannya itu EP mendapatkan nilai E dari dosen tersebut (Kompas, 24/7/2019). Bentuk kekerasan seksual tersebut lebih banyak dilakukan oleh oknum dosen kepada mahasiswanya karena bentuk tersebut paling mudah untuk dilakukan saat pelaku dan korban bertemu. Pelaku dengan korban tidak perlu melakukan penetrasi untuk dapat melakukan kekerasan seksual kepada korbannya, sehingga korban dapat dengan mudah dilumpuhkan. Berbeda halnya dengan pemerkosaan atau pemaksaan persetubuhan, korban di jenjang pendidikan perguruan tinggi cenderung dapat menolak dengan tegas ajakan tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan bersetubuh tetap terjadi.

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas menunjukkan hierarki antara dosen dan mahasiswa. Dosen sebagai pihak yang memiliki kekuasaan lebih tinggi merasa dibutuhkan mahasiswanya dalam menunjang nilai dan keberlangsungan skripsi. Dosen dapat mengontrol mahasiswa dengan dengan transaksi belajar mengajar ataupun mengontrol mahasiswa dengan komponen nilai sampai dengan keberlangsungan skripsi. Hal tersebut yang kemudian memunculkan sifat ketergantungan yang ditunjukkan dengan kebutuhan mahasiswa dalam proses perkuliahan, sebab sebagai mahasiswa tentunya komponen nilai dan keberlangsungan skripsi sangat penting. Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan dosen sebagai pihak yang memiliki dominasi atau kuasa terhadap mahasiswanya. Unsur tersebut dapat menimbulkan kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan, yang disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa antara seseorang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dengan seseorang yang memiliki kekuasaan lebih rendah.

Bentuk kekerasan seksual selanjutnya yaitu, pemaksaan bersetubuh atau hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah. Bentuk kekerasan seksual tersebut banyak dialami oleh korban di jenjang pendidikan SMA, SMP, dan pondok pesantren. Korban dengan jenjang pendidikan SMA dan SMP sering kali dikenal sebagai remaja yang sedang mengalami pubertas. Bagian-bagian tubuh mulai terbentuk, khususnya perempuan mulai dari payudara, pinggul, dan lekuk tubuh lainnya. Pada kasus-kasus yang diberitakan menunjukkan bahwa pemerkosaan yang dialami siswa SMA didasari oleh beberapa faktor seperti adanya bujuk rayu dari kenalan, faktor pergaulan bebas, dan faktor keterpaksaan karena mendapati ancaman dari pelaku. Sebagaimana kasus yang dialami C, seorang siswi SMA di Kota Ambon yang mengaku diperkosa secara bergilir di rumah kosong oleh kenalannya (Kompas, 4/10/2022). Hal serupa juga dialami seorang siswi di Kabupaten Buru, Maluku yang dicekoki alkohol sampai tidak sadarkan diri dan kemudian diperkosa secara bergiliran, bahkan kejadian tersebut direkam oleh teman-teman pelaku (Kompas, 18/2/2020). Hal tersebut berarti bahwa pergaulan siswa SMA yang tidak sehat atau dapat dikatakan sebagai pergaulan bebas, menjadi faktor pendorong bentuk kekerasan seksual berupa pemerkosaan terjadi di SMA. Selain itu, korban yang berada di jenjang SMA rawan mengalami bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan persetubuhan karena mereka didasari faktor keterpaksaan sebab adanya ancaman dari korban. Sebagaimana kasus yang dialami DIF, seorang siswi SMA di Lamongan. Pemerkosaan berawal dari korban yang terpengaruh dengan bujuk rayu gurunya, hingga pelaku selalu mengancam korban apabila tidak menuruti kemauan pelaku. Korban pun terpaksa melakukan persetubuhan dengan pelaku sebanyak sepuluh kali atau dalam jangka waktu delapan bulan (Kompas, 10/2/2021).

Hal tersebut berbeda dengan kasus pemerkosaan yang dialami korban yang sedang berada di jenjang pendidikan SMP. Berdasarkan beberapa kasus yang dimuat dalam pemberitaan menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan seksual berupa

pemaksaan persetubuhan atau pemerkosaan karena terpengaruh dengan bujuk rayu dan tipu daya dari pelaku. Sebagaimana kasus yang terjadi beberapa siswi SMPN di Kota Batang. Berdasarkan keterangan yang ada, korban disetubuhi pada saat melakukan tes kedewasaan dan kejujuran untuk pemilihan anggota OSIS. Hal tersebut menandakan bahwa korban tertipu dengan modus pelaku yang menjabat sebagai Pembina OSIS (Kompas, 25/11/2022). Selain itu, seorang siswi SMP di Balikpapan juga mengaku disetubuhi pelaku setelah berkenalan di sosial media, korban juga mengaku bahwa dirinya menerima iming-iming hadiah berupa ponsel dan pekerjaan sehingga korban mau untuk bertemu pelaku. Saat bertemu ternyata korban diinapkan di hotel dan persetubuhan pun terjadi (Kompas, 14/12/2021).

Berikutnya, bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan badan/persetubuhan di luar ikatan pernikahan yang sah juga banyak terjadi di pondok pesantren. Akan tetapi, terdapat sedikit perbedaan yang melandasi terjadinya bentuk kekerasan tersebut. Pada kasus-kasus yang dimuat dalam berita, menunjukkan bahwa rata-rata pemaksaan hubungan badan/ persetubuhan terjadi karena adanya modus yang mengatasnamakan agama, faktor ancaman dan tempat pelampiasan hawa nafsu pelaku, serta bujuk rayu pelaku. Pada kasus yang terjadi di pondok pesantren Banten, para korban mengaku bahwa mereka diiming-imingi wafaq atau jimat dengan doa-doa kepintaran. Sebagai gantinya, para korban harus membayar dengan persetubuhan yang dilakukan bersama pelaku yang merupakan seorang pimpinan kyai. Kemudian kasus lainnya terjadi di Pondok Pesantren Kota Depok. Para korban mengaku bahwa mereka diajak pelaku untuk masuk ke dalam ruangan dan pemerkosaan pun terjadi. Para korban juga mengaku bahwa mereka hanya diancam dan tidak dijanjikan apapun oleh pelaku (Kompas, 5/7/2022).

Berikutnya, kasus persetubuhan di luar ikatan pernikahan yang sah juga terjadi di pondok pesantren yang ada di Bandung. Para korban yang merupakan santriwati diperkosa hingga hamil dan melahirkan anak. Berdasarkan pengakuan korban, mereka diiming-imingi biaya pesantren hingga sekolah gratis. Selain itu, pada beberapa kasus pemaksaan bersetubuh/ hubungan seksual di luar ikatan yang sah yang terjadi di pondok pesantren cenderung terbongkar saat korban pulang ke rumah masing-masing. Ada korban yang menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya secara langsung, ada pula orang tua yang menyadari bahwa ada yang berbeda dengan anaknya.

Selanjutnya, peneliti juga akan menampilkan tabel korelasi antara hubungan pelaku dengan korban dan bentuk kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang dimuat dalam pemberitaan Kompas *Online* periode 2018-2022.

Tabel 5. Hubungan Status Hubungan Pelaku dengan Korban dengan Bentuk kekerasan Seksual.

	Bentuk kekerasan Seksual							Total
	Sodomi	Sentuhan/ colekan dan rabaan di area sensitif	Ciuman yang tidak dikehendaki korban	Ucapan bernuansa seksual secara langsung	Ucapan bernuansa seksual lewat media elektronik	Pemaksaan persetubuhan	Disuruh melihat alat kelamin pelaku	
Sesama teman	2 16,7%	4 33,3%	1 8,3%	0 0,0%	0 0,0%	5 41,7%	0 0,0%	12 100,0%
Pacar	0 0,0%	1 33,3%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	2 66,7%	0 0,0%	3 100,0%

Guru	8	24	0	0	0	11	0	43
	18,6%	55,8%	0,0%	0,0%	0,0%	25,6%	0,0%	100,0%
Kepala Sekolah	0	2	0	0	1	4	0	7
	0,0%	28,6%	0,0%	0,0%	14,3%	57,1%	0,0%	100,0%
Staff Sekolah	0	1	0	0	2	0	0	3
	0,0%	33,3%	0,0%	0,0%	66,7%	0,0%	0,0%	100,0%
Dosen	0	4	3	1	2	1	0	11
	0,0%	36,4%	27,3%	9,1%	18,2%	9,1%	0,0%	100,0%
Kyai/ Ustad	1	4	0	0	0	7	0	12
	8,3%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	58,3%	0,0%	100,0%
Orang tidak dikenal	0	2	0	0	0	1	0	3
	0,0%	66,7%	0,0%	0,0%	0,0%	33,3%	0,0%	100,0%
Lainnya	1	3	0	0	0	1	1	6
	16,7%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	16,7%	16,7%	100,0%
	12	45	4	1	5	32	1	100
	12,0%	45,0%	4,0%	1,0%	5,0%	32,0%	1,0%	100,0%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kategori pelaku sebagai sesama teman melakukan banyak kekerasan seksual berupa pemaksaan persetubuhan/ hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah dengan persentase sebesar 41,7%. Pada kasus-kasus yang termuat dalam pemberitaan menunjukkan bahwa pelaku yang memiliki hubungan pertemanan dengan korban dan melakukan pemaksaan bersetubuh dilakukan dengan modus mengajak korbannya ke tempat kejadian perkara, kemudian mencekoki korban dengan alkohol, dan memerkosa korban. Selain itu, beberapa kasus yang dilakukan oleh pelaku yang berstatus sebagai teman korban di jenjang SMP/ SMA melakukan pemerkosaan secara bergiliran atau bersamaan. Hal tersebut berarti bahwa pelaku pemerkosaan lebih dari satu orang. Akan tetapi terdapat pola yang berbeda, pelaku yang berstatus sebagai teman korban di jenjang perguruan tinggi melakukan pemerkosaan secara individu kepada korbannya. Sebagaimana kasus pemaksaan bersetubuh/ pemerkosaan yang dialami seorang siswi SMA di Kabupaten Buru yang dicekoki alkohol hingga tidak sadarkan diri dan kemudian diperkosa kedua temannya secara bersamaan (Kompas, 18/2/2020). Hal serupa juga terjadi kepada siswi SMA di Kota Ambon yang diperkosa temannya sesama pelajar di rumah kosong (Kompas, 4/10/2022). Kasus tersebut juga menunjukkan pola yang sama, korban bertemu pelaku kemudian diajak ke tempat kejadian perkara dan diperkosa secara bergilir oleh kelima pelaku lainnya yang tidak dikenali korban. Setelah korban diperkosa, korban dicekoki alkohol hingga tidak berdaya dan kemudian kembali diperkosa. Berbeda halnya dengan kasus yang dialami mahasiswi UMY yang diperkosa temannya di indekos (4/1/2022). Polanya hampir sama, namun sedikit ada perbedaan, yaitu pelaku hanya seorang diri dalam melakukan tindak pemerkosaan kepada temannya.

Kemudian, pada kategori pelaku sebagai pacar melakukan banyak kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan persetubuhan/ hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah dengan persentase sebesar 66,7%. Berdasarkan informasi yang termuat dalam pemberitaan menunjukkan bahwa modus pelaku adalah memberikan janji dan juga pemaksaan kepada korbannya. Sebagaimana kasus yang dialami siswi SMP di Kota Bengkulu yang diperkosa pacarnya di hotel. Keduanya berstatus sebagai pelajar, tetapi pelaku berumur lebih tua empat tahun dibandingkan korban. Modus yang diberikan pelaku adalah janji bahwa pelaku sebagai pacar akan serius dengan korban, sehingga korban terpengaruh. Selain itu, korban juga dicekoki alkohol dan pemerkosaan pun terjadi (Kompas, 10/03/2022). Kasus lain juga terjadi pada mahasiswi di Kota Kupang yang diperkosa pacarnya. Keduanya berstatus sebagai mahasiswa di kampus yang sama. Modus yang diberikan pelaku adalah mengajak korban ke kos pelaku. Saat sampai, awalnya korban dan pelaku hanya berbicara tetapi tidak lama pelaku melakukan pemerkosaan kepada korban hingga korban mengalami pendarahan (Kompas, 1/03/2022).

Siswi SMP yang diperkosa pacarnya yang juga seorang pelajar dilakukan dengan modus pemaksaan minum minuman beralkohol. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan pola yang dilakukan pada kasus-kasus pemerkosaan yang dilakukan pelaku sebagai teman korban di jenjang SMP/SMA. Kemudian jika dilihat pola pemerkosaan yang dialami mahasiswi, pelaku yang juga seorang mahasiswa cenderung melakukan aksinya seorang diri. Akan tetapi, pada kasus mahasiswi UMY, pelaku melakukan aksinya di dalam pengaruh alkohol, sedangkan kasus pemerkosaan yang dialami mahasiswi di Kota Kupang, pelakunya secara sadar melakukan pemaksaan bersetubuh hingga korbannya terluka.

Kemudian kategori pelaku sebagai guru, melakukan banyak kekerasan seksual berupa sentuhan/ colean dan rabaan di area sensitif (payudara, kemaluan, dan lainnya) dengan persentase 55,8%. Pada kasus-kasus yang dimuat dalam berita menunjukkan bahwa guru cenderung melakukan bentuk kekerasan seksual tersebut atas dasar memenuhi kepuasan seksualnya dengan cara bujuk rayu, iming-iming hadiah, hingga ancaman yang dilakukan pelaku agar korbannya yang merupakan siswinya dapat terpengaruh dan terperdaya. Hal tersebut tercermin dalam beberapa kasus seperti kasus yang dilakukan guru SD di Sumatera Selatan yang memegang alat vital korban setelah memberikan uang Rp 2000 hingga Rp 20.000 serta permen kepada para korbannya (28/6/2019). Kasus lainnya dilakukan seorang guru SD di Kabupaten Banyuasin yang menggerayangi tubuh korban sesaat setelah merayu korban untuk mendapatkan Pelajaran tambahan. Tidak sampai di situ, pelaku kemudian mengancam korban dengan nilai kecil apabila melaporkan kejadian tersebut (Kompas, 20/9/2021).

Selanjutnya, pada kategori pelaku sebagai kepala sekolah melakukan banyak kekerasan seksual berupa pemaksaan bersetubuh/hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah sebesar 57,1%. Pada kasus-kasus yang diberitakan, menunjukkan bahwa kepala sekolah yang melakukan pemaksaan bersetubuh/hubungan seksual di luar pernikahan yang sah dilakukan dengan beberapa modus, yaitu adanya bujuk rayu yang diberikan, mengelabui korban dengan memberikan obat tidur, dan memanggil korbannya ke dalam ruang hingga memaksa korban untuk bersetubuh. Sebagaimana kasus yang dialami siswi SD di Bali yang diperkosa kepala sekolahnya. Pelaku terus menerus merayu korban hingga memberikan janji bahwa akan dipacari (Kompas, 24/2/2020). Kasus yang sama juga terjadi pada diswi SD di Maluku yang diperkosa kepala sekolah dengan bujuk rayu berupa nilai ulangan yang bagus (Kompas, 11/10/2022). Kasus lainnya yaitu seorang siswi SD di kota Medan yang di perkosa kepala sekolahnya dengan cara mengelabui korban. Awalnya pelaku memberika minuman yang

sudah diberikan serbuk putih agar korban tidak sadarkan diri, pelaku kemudian membawanya ke gudang dan pemerkosaan pun terjadi (Kompas, 13/9/2022). Hal serupa juga terjadi kepada beberapa siswi di Medan, Sumatera Utara yang diperkosa hingga dipaksa melakukan oral seks oleh kepala sekolahnya dengan modus yang sama, yaitu memanggil korban ke ruangan dan membawa korban ke hotel (Kompas, 29/12/2021).

Pada kategori berikutnya, yaitu pelaku sebagai staff sekolah cenderung melakukan kekerasan seksual berupa ucapan bernuansa seksual lewat media elektronik dengan presentase 66,7%. Pada kasus-kasus yang diberitakan, menunjukkan bahwa pelaku melakukan bentuk kekerasan tersebut dengan modus iseng dan meminta imbalan. Sebagaimana kasus yang dialami Siswi di SMPN Kota Bekasi yang mendapatkan chat mesum dari staff perpustakaan padahal korban hanya ingin bertanya terkait peminjaman buku (Kompas, 3/8/2022). Kasus lain juga terjadi pada mahasiswi di Universitas Islam Kalimantan yang mendapatkan pesan whatsapp mesum dari staff kemahasiswaan. Hal tersebut berawal dari korban yang bertanya kepada pelaku mengenaikonsultasi penganjuan beasiswa. Akan tetapi, pelaku malah meminta imbalan ciuman dengan korban (Kompas, 23/9/2021).

Kemudian, kategori pelaku sebagai dosen cenderung melakukan kekerasan seksual berupa sentuhan/ colekan dan rabaan di area sensitiif (payudara, kemaluan, dan lainnya) dengan persentase 36,4%. Bentuk tersebut banyak dilakukan dosen di perguruan tinggi karena para pelaku menempati posisi yang menguntungkan serta situasi dan kondisi yang mendukung. Pada kasus-kasus yang diberitakan menunjukkan bahwa kebanyakan dosen yang melakukan sentuhan/ colekan, dan rabaan di area sensitif korbannya saat proses bimbingan skripsi berlangsung. Meskipun begitu, kasus lain juga menunjukkan dosen melakukan hal tersebut saat mahasiswi mengumpulkan tugas dan kegiatan kemahasiswaan. Sebagaimana kasus yang dilakukan dosen di Universitas Sriwijaya yang memegang alat vital korban hingga pelaku orgasme saat bimbingan skripsi berlangsung (Kompas, 14/4/2022). Kasus serupa juga dilakukan dosen di Unesa Surabaya yang mendekati dan memegang bagian tubuh korban saat bimbingan skripsi (Kompas, 10/1/2022). Kemudian kasus serupa juga dilakukan dosen di Universitas Mulawarman Samarinda yang memegang hingga memijat paha mahasiswi saat bimbingan skripsi dilakukan di ruangan dosen (Kompas, 30/8/2022). Selain itu, bentuk kekerasan sentuhan/ colekan, dan rabaan di area sensitif juga dilakukan dosen di UIN Raden Intan saat mahasiswi mengumpulkan tugas di ruangannya (24/7/2019).

Kategori selanjutnya pelaku sebagai kyai/ustad ternyata melakukan banyak kekerasan berupa pemaksaan persetubuhan/ hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah dengan persentase 58,3%. Berdasarkan analisis kasus-kasus yang diberitakan, bentuk tersebut banyak dilakukan kyai/ ustad karena santriwati tidak berdaya di hadapan kyai/ ustad. Hal ini dibuktikan dengan beberapa modus yang digunakan kyai/ustad dalam melancarkan aksinya. Pertama, ustad/kyai menggunakan ritual agama atau ajaran agama sebagai cara untuk mengelabui korban, seperti memberikan doa-doa kepintaran. Santriwati yang tidak tahu maksud tujuan kyai/ustad tersebut tentunya akan tetap patuh terhadap pemberian sang kyai/ustad. Kedua, kyai/ustad sering melakukan kekerasan seksual tersebut karena mereka memiliki otoritas mutlak di lingkungan pondok pesantren. Hal tersebut ditandai beberapa pemberitaan yang menyebutkan bahwa santriwati yang diperkosa hingga hamil ternyata tidak berani untuk melaporkannya saat berada di pondok pesantren. Korban baru bisa menceritakan kejadiannya saat keluar dari pondok pesantren, bahkan ada korban yang tidak berani menceritakan kepada orang tuanya. Akibatnya, orang tua sadar dengan sendirinya bahwa anaknya sedang berbadan dua. Hal tersebut membuktikan bahwa santriwati begitu patuh dan takut jika menyangkut kyai/ ustad di lingkungan pondok pesantren. Alasan yang ketiga yaitu kyai/ustad memiliki kemampuan

untuk memberikan *iming-iming* berupa biaya pendidikan gratis, mulai dari biaya pondok pesantren hingga biaya sekolah. Sebagaimana kasus yang menunjukkan otoritas mutlak di lingkungan pondok pesantren yang kemudian disalah gunakan kyai/ustad dilakukan ustad di Jombang Jawa timur yang memperkosa santriwati Pondok Pesantren Shidqiyyah. Hal tersebut terjadi karena pelaku memiliki kedudukan yang cukup tinggi dan penting di lingkup pondok pesantren sehingga korban tidak berdaya (Kompas, 7/7/2022).

Kategori selanjutnya yaitu, pelaku sebagai orang tidak dikenal dan lainnya, dalam hal ini lainnya yang dimaksud peneliti adalah petugas keamanan, petugas kebersihan, dan kenalan dari sosial media, serta pengasuh pondok pesantren. Berdasarkan data yang ada di tabel menunjukkan bahwa kedua kategori tersebut melakukan banyak kekerasan seksual berupa sentuhan/ colekan, dan rabaan di area sensitif (payudara, jenis kelamin, dan lainnya) dengan persentase 66,7% dan 50%. Pada kasus-kasus yang diberitakan, menunjukkan bahwa hubungan pelaku dengan korban sebagai orang tidak dikenal dan lainnya ini banyak melakukan bentuk kekerasan tersebut karena faktor kesempatan yang mendukung. Artinya pelaku memiliki kesempatan melakukan bentuk kekerasan tersebut karena situasi dan kondisi yang ada mendukung pelaku dalam melancarkan aksinya. Misalnya saja kasus yang dilakukan petugas kebersihan SD di Bima yang menggerayangi siswi SD yang sedang termenung di dalam kelas sendirian (14/9/2022). Kasus lain juga dialami mahasiswi UI yang dipegang pundak dan diraba pakaian dalamnya (bra) di jalanan kampus saat pulang kuliah oleh orang yang tidak dikenal. Pelaku menaiki motor bersama temannya dan kemudian mengikuti korban dari belakang hingga akhirnya korban mendapati perlakuan tidak senonoh (Kompas, 28/2/2020). Selain itu, pengasuh pondok pesantren di Lumajang juga melakukan perbuatan cabul kepada beberapa santriwati dengan modus meminta korban memijat pelaku, tetapi pelaku malah memegang alat vital korban (Kompas, 29/12/2022). Berdasarkan beberapa kasus yang telah dipaparkan tersebut dapat diketahui bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan mempertimbangkan kesempatan berupa situasi waktu, dan tempat.

4. Kekerasan Seksual, Pengetahuan, dan Relasi Kuasa

Mengacu pada hasil temuan, kekerasan seksual dapat dialami siapapun, dilakukan siapapun dan dilakukan di mana pun termasuk di lingkup pendidikan. Pelaku melakukan tindak kekerasan seksual kepada korbannya di lembaga pendidikan karena dipengaruhi faktor pengetahuan dan relasi kuasa. Faktor pengetahuan yang dimaksud adalah korban belum memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai pendidikan seks. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa korban mudah terbuju rayuan pelaku dengan modus-modus yang paling mudah dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan korban kekerasan seksual yang didominasi murid dengan jenjang SD. Pelaku menggunakan modus bujuk rayu dengan cara yang mudah seperti meminjamkan ponsel, memberi uang yang jumlahnya kecil, hingga modus yang paling mudah yaitu mendekati korban. Mengacu pada kasus-kasus yang diberitakan, korban bahkan tidak tahu bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual, yang mereka tahu adalah rasa tidak nyaman dan rasa takut. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya korban belum cukup paham mengenai pendidikan seks. Pengetahuan mengenai reproduksi atau pendidikan seks bagi anak tentu merupakan hal penting yang harus diketahui anak, sehingga harus diberikan sedini mungkin, terutama ketika anak memasuki usia remaja awal karena akan mengalami fase pubertas. Selain itu pada fase anak-anak, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru (Nurbaya,dkk., 2019). Pendidikan seks dapat dimulai dari orang tua dan sekolah dapat mendukung. Namun sayangnya tidak sedikit orang tua yang menyerahkan seluruh pendidikan anak kepada sekolah, sedangkan di sekolah anak-anak juga mengalami kekerasan seksual. Selain pengetahuan korban yang rendah,

sebagian besar korban yang merupakan siswa SD tergolong anak-anak yang masih lugu sehingga mudah sekali dibujuk pelaku. Korban sangat mudah untuk dibohongi dan dibujuk sehingga sangat mudah bagi pelaku dalam melakukan aksinya. Selain itu, korban kekerasan seksual didominasi anak-anak dan remaja ini tidak memiliki keberanian untuk dapat melawan pelaku. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan mengalami kekerasan seksual karena anak-anak memiliki sifat yang lemah, sehingga ketika mendapatkan ancaman maka mereka tidak berani untuk melawan dan hanya menuruti kemauan pelaku (Nisa, dkk.,2023).

Kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan juga disebabkan relasi kuasa yang timpang atau tidak setara antara pelaku dengan korbannya. Menurut (Andini & Hana, 2022) terdapat dua unsur penting dalam relasi kuasa, yaitu; (1) Sifat hierarkis, merupakan sifat yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dalam suatu kelompok; dan (2) Sifat ketergantungan, yang memiliki arti bahwa salah satu pihak akan bergantung pada pihak lainnya karena status sosial, budaya, pengetahuan/ pendidikan, dan ekonomi. Berkaitan dengan hal itu, Foucault memandang bahwa kekuasaan dapat dimiliki siapapun dan bukanlah milik para pemangku kepentingan saja seperti raja, ataupun pemerintah. Menurut Foucault, kuasa menjalankan perannya melalui serangkaian aturan-aturan dan sistem-sistem tertentu sehingga menghasilkan kekuasaan (Priyanto, 2017). Kekuasaan tersebut yang kemudian dapat mendominasi relasi-relasi dan memainkan peran pengondisian dan dikondisikan (Foucault, 2000). Hal ini berarti seseorang yang dapat memengaruhi sebuah sistem, maka dirinya memiliki kekuasaan. Sebagaimana hasil penelitian yang sudah dianalisis, bahwa pelaku sebagai guru/ kyai/ustad/ dosen memiliki posisi atau jabatan untuk dapat mengatur regulasi tertentu bagi kelompok siswa/ santri/ mahasiswa. Mereka dapat memberikan nilai baik atau buruk, dapat memberikan jaminan fasilitas pendidikan, dan juga dapat meluluskan atau tidak meluluskan kelompok siswa/ santri/ mahasiswa. Hal tersebut lah yang kemudian melahirkan kekuasaan. Kelompok siswa/santri/mahasiswa merasa bergantung pada guru/ kyai/ustad/ dosen akan kelangsungan masa studinya, sehingga membuat guru/ kyai/ustad/ dosen dapat melakukan dominasi dan hegemoni. Selain itu, dalam konteks lembaga pendidikan keagamaan (Islam), pimpinan dalam struktur lembaga keagamaan (pesantren) memiliki peran yang sentral, dominasi yang kuat, memiliki kekuasaan dan kewenangan serta otoritas penuh terhadap santri di pesantren, sehingga segala bentuk pemikiran, ucapan, dan perilaku pimpinannya dianggap sebagai *role model* lebih dari sekedar guru kepada muridnya. Oleh karena itu, santri menjadi sangat patuh karena sistem pengajaran di pesantren berjalan top-down, sehingga sangat minim ruang dialog antara kyai dan santri (Pebriaisyah, dkk, 2020; dan Sa'dan, 2018). Pelaku dalam lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai pihak yang secara utuh memiliki kuasa dalam suatu relasi kuasa seperti hubungan dosen-mahasiswa, guru-siswa, dan ustad/ kyai-santri, sehingga ketika kekuasaan yang dimiliki disalahgunakan demi kepuasan hasrat seksual, maka kekerasan seksual dalam lingkup pendidikan akan terus bermunculan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel kekerasan seksual di lembaga pendidikan seperti jenis kelamin pelaku dan korban, hubungan pelaku dengan korban, lokasi terjadinya kekerasan seksual berdasarkan jenjang pendidikan, serta hubungan beberapa variabel tersebut dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang berdasar pada kasus-kasus kekerasan seksual yang dimuat dalam laman Kompas *Online* periode 2018-2022, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, pelaku kekerasan seksual di lembaga pendidikan secara keseluruhan adalah laki-laki dengan persentase 100%, sedangkan

Sebagian besar korban adalah perempuan dengan persentase 81%. Kedua, pelaku sebagai guru cenderung lebih banyak melakukan kekerasan seksual dengan persentase 43%. Temuan menarik lainnya yaitu yaitu kasus kekerasan seksual ternyata juga banyak dilakukan kyai/ustad dengan persentase 12%. Pelaku sebagai sesama teman ternyata menempati posisi yang sama dengan persentase kyai/ustad yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Ketiga, jenjang pendidikan SD menempati posisi pertama sebagai tempat terjadinya kekerasan seksual dengan persentase 29%.

Keempat, dapat diketahui bahwa bentuk kekerasan seksual dengan kategori sentuhan/colekan, dan rabaan di area sensitif (payudara, kemaluan, dan lainnya) banyak terjadi di jenjang pendidikan SD dengan persentase 69,0% dan perguruan tinggi dengan persentase 45,5%. Selain itu, bentuk kekerasan seksual dengan kategori pemaksaan persetubuhan/ hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah banyak terjadi pada jenjang pendidikan SMA dengan persentase 54,5%, SMP dengan persentase 52,2%, dan pondok Pesantren dengan persentase 46,7%. Kelima, pelaku kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang didominasi guru, melakukan banyak kekerasan seksual berupa sentuhan/ colekan dan rabaan di area sensitif (payudara, kemaluan, dan lainnya) dengan persentase 55,8%. Modusnya adalah bujuk rayu, iming-iming hadiah, hingga ancaman.

Daftar Pustaka

- Andini & Faridah. (2022). Tinjauan Kriminologi Mengenai Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Relasi Gender Dalam Kasus Kekerasan . *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9 (5), 2279-2292.
- Aprilita. (2012). Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Pada Remaja. *PhD Thesis Universitas Airlangga*.
- Carrabine, dkk. (2004). *Criminology A Sociological Introduction*. New York: Phsycology Press.
- Conell & James. (2013). Maskulinitas Hegemonik. *Majalah Studi Feminis*, 21 (1), 424.
- Fleming, dkk. (2016). Men's Violence Against Women and Men Are Inter-Related: Rekomendasi For Simultaneous Intervention. *Social Science & Medicine*, 249-256.
- Foucault. (2000). *Power (Essential Work Vol. 3)*. New York: New Press.
- Gazali. (2013). Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa. *Jurnal Al-Tabib*, 6(1), 127-136.
- Jamaludin. (2022). Sexual Education Policy, Legal Protection From Sexual Violence At University. *Jurnal Civicus*, 22(2), 10-22.
- Mutia. (2021). Characteristics Of Children Age Of Basic Education. *FITRAH*, 3(1), 114-131.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *QAWWAM: Journal For Gender Mainstreaming*, 14 (2), 37-53.
- Nisa, dkk. (2021). Peran Kontrol Sosial Keluarga Terhadap Kasus Pelecehan Seksual di Kota Tanjungpinang. *Social Issues Quarterly*, 1(2), 303-318.
- Nurbaya, dkk. (2019). Gambaran Pengetahuan Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Remaja Awal Di SD Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar. *Sinergitas Multi Disiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SMIPT)*, 2, 65-71.
- Pebriaisyah, dkk. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *SOSIETAS*, 12(1).
- Priyanto. (2017). Wacana, Kuasa dan Agama Dalam Kontestasi PILGUB Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucault. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban, Dan Informasi*, 186-200.

- Rahma. (2018). Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi Terhadap Narapidana Perempuan. *PhD Thesis Universitas Andalas*.
- Rismawati. (2008). Karakteristik Kejahatan Pembunuhan Dalam Konstalasi Gender. *jurnal Penelitian, 5(1)*.
- Sa'dan. (2018). Pengarus Utamaan Gender dalam Pendidikan Pesantren: Kajian Feminisme Islam. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 3 (1)*, 29-109.
- Sari, dkk. (2023). Sosialisasi Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Melalui Webinar Social Campaign. *Jurnal Implementasi, 3 (1)*, 33-40.
- Setiawan dalam Pebriaisyah,dkk. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *SOSIETAS, 12(1)*, 1116-1131.
- Walker & Sean. (2013). *Understanding Statistics For The Social Sciences, Criminal Justice, and Criminology*. 5 Wall Street: Jones Barlett Learning.